



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Nomor : 340 /PM.03.02/K.SN-19/10/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

3 Oktober 2022

Yth. **Ketua/ Kepengurusan Partai Politik**
Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Tana Toraja
(terlampir)

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan beredarnya kegiatan yang mengarah pada kampanye di luar jadwal dengan menggunakan isu yang mengarah kepada politik identitas dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), serta adanya aktivitas politik praktis di tempat keagamaan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Ketua/ Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dan pemangku kepentingan Pemilu tingkat Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun belum ada Partai Politik, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden, maupun calon Kepala Daerah Yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2024, namun Partai Politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan Pemilu tingkat Kabupaten Tana Toraja, tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara Pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan Pemilu.
2. Bahwa setiap orang, termasuk Pengurus dan/ atau Anggota Partai Politik maupun Pejabat Negara tingkat Kabupaten Tana Toraja dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan Pemilu.
3. Bahwa setiap orang, termasuk Pengurus dan/ atau anggota Partai Politik maupun Pejabat Negara tingkat Kabupaten Tana Toraja tidak menggunakan politisasi

Lampiran Surat

Nomor : 40/PM.00.01/K.SN/10/2022

Tanggal : 3 Oktober 2022

**Ketua/ Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Tana Toraja**

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
3. Partai Bulan Bintang (PBB)
4. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
7. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
8. Partai Demokrat
9. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
12. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
13. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14. Partai Amanat Nasional (PAN)
15. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
16. Partai Buruh
17. Partai Republik
18. Partai Republik Indonesia
19. Partai Suara Rakyat Indonesia (PARSINDO)

SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik di tempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu.

4. Bahwa partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan Pemilu tingkat Kabupaten Tana Toraja memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan Pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses.
5. Bahwa Pejabat Negara tingkat Kabupaten Tana Toraja hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan. Sebaliknya, Tokoh Masyarakat, Pejabat Negara, Politikus Pemilu tingkat Kabupaten Tana Toraja, bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
Serni Pindan, S.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja.
3. Arsip.